



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Prihatmono Alias Aji Pratama Alias Be Bin
Alm. Muhammad Chajat
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso No.29 Rt.02 Rw.03 Kel.
Proyonanggan Kecamatan Batang Kabupaten
Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG PRIHATMONO al.Aji Pratama al.BE Bin (Alm) MUHAMMAD CHAJAT bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PRIHATMONO al.Aji Pratama al.BE Bin (Alm) MUHAMMAD CHAJAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio nopol AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353 atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang;
 - 1 (satu) buah anak kunci KBM terdapat loga "H";Dikembalikan kepada pemiliknya /saksi Yoga Yopa Kristia melalau sdr.Anas Al.Hazimi;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol H 5037 Wl,tidak ada surat-suratnya;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa BAMBANG PRIHATMONO alias AJI PRAMANA alias BE bin MUHAMMAD CHAJAT pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sdr. Gatot Edi Wibowo / kakak terdakwa meninggal dunia di Bekasi dan dilakukan pemakaman di Batang, Sdr. Gatot Edi Wibowo merupakan bapak tiri dari saksi Masitoh istri saksi Yoga Yopa Kristia;
- Bahwa selesai pemakaman keluarga berkumpul, termasuk saksi Yoga Yopa Kristia bin Ujang Hendar bersama istrinya/ saksi Masitoh Majid dan terdakwa, pada saat itu kenalan dengan terdakwa, karena dirumah masih rame, terdakwa mengajak saksi Masitoh ngobrol dialun-alun Batang dalam pembicaraannya terdakwa pura-pura atau membohongi dengan mengatakan kepada sdri Masitoh alias Ito : “ To, ini ada uang waris yang haknya milik kakak saya (bapak tiri Masitoh/ almarhum Gatot Edi Wibowo) sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dijawab oleh sdri Masitoh “ Ya saya pikir dulu om “ tidak lama sdri Masitoh mendapat telfon dari saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) untuk segera pulang lagi ke Jakarta; selanjutnya sdri Masitoh pergi untuk persiapan pulang ke Jakarta;
- Bahwa dalam pulang perjalanan ke Jakarta terdakwa telpon dan SMS kepada sdri Masitoh dengan maksud menakutkan bahwa sdri Masitoh mendapat warisan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada saat itu saksi Yoga Yopa Kristia belum percaya, dan untuk menakutkan lagi terdakwa SMS dan telpon lagi ke sdr. Masitoh dan suaminya dengan kebohongannya dan pura-pura terdakwa mengatakan “Gimana To, jadi kamu ambil nggak”, sdri Masitoh menjawab : “sementara Om saya belum sampai rumah” karena terdakwa merupakan adik dari bapak tiri sdr. Masitoh, akhirnya percaya sdri Masitoh akan mendapat warisan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari bapak tirinya sdr. Gatot Edi Wibowo;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi lagi sdr Masitoh mengenai warisan yang akan diterimanya tersebut, untuk menyakinkan lagi, terdakwa dengan kobohongannya pura-pura mengatakan : “Gimana To, jadi kembali ke Batang” dijawab oleh sdr Masitoh “Iya Om ini saya mau cari pinjaman rental mobil kalau sudah sampai dirumah”; selanjutnya saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (Suaminya) menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT milik sdr. Anas Al Hazimi alamat rumah dinas SMA Nurul Fikri jalan Maribaya Timur, Timur Raya Cibodas Lembang Bandung; sekira pukul 20.00 Wib saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa dengan mengendarai KBM Honda Mobilio sewaan tersebut menuju ke Batang dengan maksud tujuan mengambil uang warisan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sampai dialun-alun Batang, lalu sdr. Masitoh menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah sampai di Alun-alun Batang tidak lama kemudian terdakwa menenuinya dialun-alun Batang, terdakwa mengatakan karena sudah malam untuk istirahat dihotel saja dulu, lalu terdakwa mengantarkan ke hotel Puspa Indah di jalan dr Sutomo kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur dan bermalam dihotel tersebut;
- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa datang ke hotel Puspa Indah tempat menginap saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa (suaminya) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 5037 WI setelah bertemu terdakwa menyakinkan kembali , terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berada dirumah teman bapak terdakwa di Rembang karena saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia sudah percaya dengan terdakwa, terdakwa ingin mendapat keuntungan selanjutnya terdakwa mengatakan meminjam mobil honda Mobilio (KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT) tersebut dengan pura-pura akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang dan sepeda motor honda beat tersebut ditinggal dihotel Puspa Indah Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tempat Masitoh dan suaminya menginap;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Puspa Indah di jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi Yoga Yopa Kristia dan saksi Masitoh menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dengan pura-pura atau kebohongannya akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan kembali lagi sambil membawa uangnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut, bukan dibawa ke Rembang namun dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa, selanjutnya untuk menyakinkan terdakwa mengambil uang warisannya di Rembang, terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 meminta sdr. Masitoh uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dikirim melalui tranfer ke rekening Bank BCA atas nama Kunariah dengan nomor rekening 0800686491, tidak lama uang tersebut ditranfer ke rekening tersebut dan terdakwa langsung mengambil uangnya, selanjutnya terdakwa pergi ke Solo dan untuk mengilangkan jejaknya simcard yang untuk menghubungi korban atau saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) terdakwa buang di jalan supaya tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kata-kata terdakwa mengatakan saksi Masitoh akan mendapatkan warisan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja sehingga membuat saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suami sdr. Masitoh) percaya sehingga mau meminjamkan dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, STNK atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa; atas kejadian tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri (saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia) mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa BAMBANG PRIHATMONO alias AJI PRAMANA alias BE bin MUHAMMAD CHAJAT pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 kakak terdakwa sdr. Gatot Edi Wibowo meninggal dunia di Bekasi dan dilakukan pemakaman di Batang, Sdr. Gatot Edi Wibowo merupakan bapak tiri dari saksi Masitoh (istri saksi Yoga Yopa Kristia), selesai pemakaman keluarga berkumpul, termasuk saksi Yoga Yopa Kristia bin Ujang Hendar bersama istrinya/ saksi Masitoh Majid dan terdakwa, pada saat itu kenalan dengan terdakwa, karena dirumah masih rame, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Masitoh ngobrol dialun-alun Batang, dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada sdri Masitoh al.lto : "To, ini ada uang waris yang haknya milik kakak saya (bapak tiri Masitoh/ almarhum Gatot Edi Wibowo) sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dijawab oleh sdri Masitoh "Ya saya pikir dulu om" tidak lama sdri Masitoh mendapat telfon dari saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) untuk segera pulang lagi ke Jakarta. selanjutnya sdri Masitoh pergi untuk persiapan pulang ke Jakarta;
- Bahwa pada saat pulang diperjalanan ke Jakarta terdakwa telpon dan SMS kepada sdri Masitoh dengan menyakinkan bahwa sdri Masitoh mendapat warisan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada saat itu saksi Yoga Yopa Kristia belum percaya, selanjutnya terdakwa menyakinkan lagi terdakwa SMS dan telpon lagi ke sdr. Masitoh dan suaminya terdakwa mengatakan “Gimana To, jadi kamu ambil nggak”, sdr. Masitoh menjawab : “sementara Om saya belum sampai rumah” karena terdakwa merupakan adik dari bapak tiri sdr. Masitoh, akhirnya saksi Masitoh percaya kepada terdakwa bahwa akan mendapat warisan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari bapak tirinya sdr. Gatot Edi Wibowo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi lagi sdr. Masitoh mengenai warisan yang akan diterimanya tersebut, untuk menyakinkan lagi, terdakwa mengatakan : “Gimana To, jadi kembali ke Batang” dijawab oleh sdr. Masitoh “Iya Om ini saya mau cari pinjaman rental mobil kalau sudah sampai dirumah”. Selanjutnya saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (Suaminya) menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT milik sdr. Anas Al Hazimi alamat rumah dinas SMA Nurul Fikri jalan Maribaya Timur , Timur Raya Cibodas Lembang Bandung; sekira pukul 20.00 Wib saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa dengan mengendarai KBM Honda Mobilio sewaan tersebut menuju ke Batang.dan sekira pukul 21.00 Wib sampai dialun-alun Batang, lalu sdr. Masitoh menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah sampai di Alun-alun Batang tidak lama kemudian terdakwa menemuinya dialun-alun Batang, terdakwa mengatakan karena sudah malam untuk istirahat dihotel saja, lalu terdakwa mengantarkan ke hotel Puspa Indah di jalan dr Sutomo kelurahan Baros Pekalongan Timur dan bermalam dihotel tersebut;
- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa datang ke hotel Puspa Indah tempat menginap saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa (suaminya) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 5037 WI setelah bertemu terdakwa menyakinkan kembali dengan mengatakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berada dirumah teman bapak terdakwa di Rembang, dan terdakwa mengatakan meminjam mobil honda Mobilio (KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT) tersebut dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang dan sepeda motor honda beat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal, dan pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Puspa Indah di jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi Yoga Yopa Kristia menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dengan pura-pura atau kebohongannya akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan kembali lagi sambil membawa uangnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 Wib dan sepeda motor honda beat ditinggal di hotel Puspa Indah Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tempat Masitoh dan suaminya menginap;

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut, bukan dibawa ke Rembang namun dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa, untuk menyakinkan terdakwa mengambil uang warisannya di Rembang, terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 meminta sdr. Masitoh untuk mengirim uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dikirim melalui tranfer ke rekening Bank BCA atas nama Kunariah dengan nomor rekening 0800686491, tidak lama uang tersebut ditranfer dan terdakwa langsung mengambil uangnya, selanjutnya terdakwa pergi ke Solo dan untuk menghilangkan jejaknya simcard yang untuk menghubungi korban atau saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) terdakwa buang di jalan supaya tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kata terdakwa mengatakan saksi Masitoh akan mendapatkan warisan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga membuat saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suami sdr. Masitoh) percaya sehingga meminjamkan dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, STNK atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang, berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi masitoh dan saksi Yoga Yopa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa; atas kejadian tersebut suami dan istri (saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia) mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI YOPA KRISTIA Bin UJANG HENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pekalongan kota, sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, STNK atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang dan semua keterangan yangang diberikan benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama istri saksi yaitu saksi Mazitoh;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 bapak tiri istri saksi (sdr. Gatot Edi Wibowo) meninggal di Bekasi karena aslinya dari Batang selanjutnya dimakamkan di Batang;
 - Bahwa sdr. Gatot Edi Wibowo setelah selesai pemakaman, keluarga berkumpul termasuk saksi, istri saksi (Sdri Masitoh), terdakwa dan yang lainnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan istrinya bertemu dan berkenalan dengan terdakwa yang merupakan adik dari almarhum Bapak Gatot Edi Wibowo, pada saat itu kenalan dengan terdakwa, karena dirumah masih ramai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Masitoh ngobrol dialun-alun Batang, dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan kepada sdri Masitoh al.lto : “To, ini ada uang waris yang haknya milik kakak saya (bapak tiri Masitoh/ almarhum Gatot Edi Wibowo) sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dijawab oleh sdri Masitoh “Ya saya pikir dulu om” tidak lama sdri Masitoh mendapat telfon dari saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) untuk segera pulang lagi ke Jakarta; selanjutnya sdri Masitoh pergi untuk persiapan pulang ke Jakarta;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Jakarta terdakwa telpon dan SMS kepada istri saksi (sdri Masitoh) dengan mengatakan dan menakutkan bahwa sdri Masitoh mendapat warisan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada saat itu saksi Yoga Yopa Kristia belum percaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menakutkan lagi terdakwa SMS dan telpon lagi ke sdr. Masitoh dan saksi, terdakwa mengatakan “Gimana To, jadi kamu ambil nggak”, sdri Masitoh menjawab : “sementar Om saya belum sampai rumah” karena terdakwa merupakan adik dari bapak tiri istri saksi (sdr. Masitoh), akhirnya saksi Masitoh percaya kepada terdakwa bahwa akan mendapat warisan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari bapak tirinya sdr. Gatot Edi Wibowo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi lagi istri saksi (sdri Masitoh) mengenai warisan yang akan diterimanya tersebut, untuk menakutkan lagi , terdakwa mengatakan : ” Gimana To, jadi kembali ke Batang” dan istri saksi (sdri Masitoh) menjawab “ Iya Om ini saya mau cari pinjaman rental mobil kalau sudah sampai dirumah”; selanjutnya saksi dan saksi saksi Masitoh (istri saksi) menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT milik sdr. Anas Al Hazimi alamat rumah dinas SMA Nurul Fikri jalan Maribaya Timur , Timur Raya Cibodas Lembang Bandung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Masitoh dengan mengendarai KBM Honda Mobilio sewaan tersebut menuju ke Batang.dan sekira pukul 21.00 Wib sampai dialun-alun Batang, lalu sdr. Masitoh menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah sampai di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun-alun Batang tidak lama kemudian terdakwa menemuinya dialun-alun Batang, terdakwa mengatakan karena sudah malam untuk istirahat dihotel saja, lalu terdakwa mengantarkan ke hotel Puspa Indah di jalan dr Sutomo kelurahan Baros Pekalongan Timur dan bermalam dihotel tersebut;

- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa datang ke hotel Puspa Indah tempat menginap saksi dan saksi Masitoh dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 5037 WI setelah bertemu terdakwa menyakinkan kembali dengan mengatakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berada dirumah teman bapak terdakwa di Rembang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan meminjam mobil honda Mobilio (KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT) tersebut dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang dan sepeda motor honda beat ditinggal, dan pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Puspa Indah di jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa yang mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan kembali lagi sambil membawa uangnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dan diterima lenagsung oleh terdakwa, untuk mengambil uang warisan di Rembang;
- Bahwa setelah terdakwa membawa mobil tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 terdakwa meminta sdr. Masitoh untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dikirim melalui tranfer ke rekening Bank BCA atas nama Kunariah dengan nomor rekening 0800686491, tidak lama uang tersebut ditranfer oleh saksi Masitoh;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri saksi (saksi Masitoh) mentranfer uangnya selanjutnya terdakwa menghilangkan dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat dihubungi lagi hingga sehari-hari selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MASITOH MAJID, S.Si Binti ABDUL MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pekalongan kota, sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, STNK atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang dan semua keterangan yangang diberikan benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 bapak tiri saksi (sdr. Gatot Edi Wibowo) meninggal di Bekasi karena aslinya dari Batang selanjutnya dimakamkan di Batang;
- Bahwa sdr. Gatot Edi Wibowo setelah selesai pemakaman, keluarga berkumpul termasuk saksi, suami saksi (Sdr. Yoga Yopa Kristia), terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan suamiya bertemu dan berkenalan dengan terdakwa yang merupakan adik dari almarhum Bapak Gatot Edi Wibowo, pada saat itu kenalan dengan terdakwa, karena dirumah masih ramai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ngobrol dialun-alun Batang, dalam pembicaraannya terdakwa mengatakan: “ To, ini ada uang waris yang haknya milik kakak saya (bapak tiri saksi/almarhum Gatot Edi Wibowo)sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dijawab oleh sdri “ Ya saya pikir dulu om “ tidak lama saksi mendapat telfon dari suami saksi Yoga Yopa Kristia (suami) untuk segera pulang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Jakarta; selanjutnya saksi pergi untuk persiapan pulang ke Jakarta;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Jakarta terdakwa telpon dan SMS kepada saksi dengan mengatakan dan menakutkan bahwa saksi mendapat warisan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada saat itu suami saksi belum percaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menakutkan lagi terdakwa SMS dan telpon lagi ke saksi dan suami saksi, terdakwa mengatakan " Gimana To, jadi kamu ambil nggak", saksi menjawab : " sebentar Om saya belum sampai rumah " karena terdakwa merupakan adik dari bapak tiri istri saksi), akhirnya saksi saksi percaya kepada terdakwa bahwa akan mendapat warisan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari bapak tirinya sdr. Gatot Edi Wibowo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi lagi saksi mengenai warisan yang akan diterimanya tersebut, untuk menakutkan lagi , terdakwa mengatakan : " Gimana To, jadi kembali ke Batang" dan saksi menjawab " Iya Om ini saya mau cari pinjaman rental mobil kalau sudah sampai dirumah"; selanjutnya saksi dan suami saksi menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT milik sdr. Anas Al Hazimi alamat rumah dinas SMA Nurul Fikri jalan Maribaya Timur , Timur Raya Cibodas Lembang Bandung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi dan suami saksi dengan mengendarai KBM Honda Mobilio sewaan tersebut menuju ke Batang.dan sekira pukul 21.00 Wib sampai dialun-alun Batang, lalu saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah sampai di Alun-alun Batang tidak lama kemudian terdakwa menemuinya dialun-alun Batang, terdakwa mengatakan karena sudah malam untuk istirahat dihotel saja, lalu terdakwa mengantarkan ke hotel Puspa Indah di jalan dr Sutomo kelurahan Baros Pekalongan Timur dan bermalam dihotel tersebut;
- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa datang ke hotel Puspa Indah tempat menginap saksi dan suami saksi dengan mengendarai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 5037 WI setelah bertemu terdakwa menyakinkan kembali dengan mengatakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berada dirumah teman bapak terdakwa di Rembang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan meminjam mobil honda Mobilio (KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT) tersebut dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang dan sepeda motor honda beat ditinggal , dan pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Puspa Indah dijalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi dan suami saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa yang mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan kembali lagi sambil membawa uangnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa, untuk mengambil uang warisan di Rembang;
- Bahwa setelah terdakwa membawa mobil tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 terdakwa meminta saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dikirim melalui tranfer ke rekening Bank BCA atas nama Kunariah dengan nomor rekening 0800686491, tidak lama uang tersebut ditranfer oleh saksi Masitoh;
- Bahwa setelah saksi mentranfer uangnya selanjutnya terdakwa menghilangkan dan tidak dapat dihubungi lagi ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat dihubungi lagi hingga sehari-hari selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANAS AL HAZIMI Bin ASHARI MUHAMMAD ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi Yoga Yopa Kristia meminjam/ menyewa mobil milik saksi mengatakan akan dibawa ke Batang; selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warn abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa benar STNK mobil Mobilio tersebut atas nama saksi yaitu Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kel.SumberRejo Kecamatan Mertoyudan Kabuapaten Magelang;
- Bahwa setelah saksi Yoga Yopa sampai di Batang dan bermalam dihotel Puspa Indah Pekalongan, mobil dibawa oleh terdakwa, sesuai keterangan saksi Yoga Yopa mobil akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Yopa menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warn abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya yang pada saat itu terdakwa mengatakan akan diipergunakan untuk mengambil uang warisan milik saksi Masitoh istri saksi Yoga Yopa, kerena saksi Yoga Yopa dan istrinya percaya kepada terdakwa , bahwa warisan itu benar ada karena terdakwa merupakan adik dari ayah tiri dari saksi Masitoh;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Yoga Yopa ternyata mobil Mobilio yang diserahkan tersebut dibawa kabur oleh terdakwa dan tidak dikembalikan dan saksi Yoga Yopa bersama istrinya pulang memberitahukan kepada saksi dan selanjutnya saksi Yoga Yopa menggantinya dengan mobil baru;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoga Yopa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Yoga Yopa bahwa terdakwa sudah tertangkap berikut mobilnya dan sedang dalam proses penyidikan;
- Bahwa benar pada saat persidangan foto mobil berikut STNK dan kunci kontaknya diperlihatkan dan saksi membenarkan benar mobil jenis Mobilio yang dipinjam saksi Yoga Yopa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar karena kondisi rusak parah dan saksi Yoga Yopa sangat membutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, selanjutnya mengajukan kepada Majelis Hakim untuk bon pinjam pakai, setelah mengajukan permohonan pada saat sidang dan dikabulkan, selanjutnya mobil sudah dibawa oleh saksi Yoga Yopa;
- Bahwa nomor Polisi mobil Mobilio tersebut sudah berubah aslinya Nomor polisi depan AA sekarang sudah berubah H
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sdr. Gatot Edi Wibowo / kakak terdakwa meninggal dunia di Bekasi dan dilakukan pemakaman di Batang, Sdr. Gatot Edi Wibowo merupakan bapak tiri dari saksi Masitoh istri saksi Yoga Yopa Kristia;
- Bahwa selesai pemakaman keluarga berkumpul, termasuk saksi Yoga Yopa Kristia dan saksi Masitoh Majid dan terdakwa, pada saat itu kenalan dengan terdakwa, karena di rumah masih ramai, terdakwa mengajak saksi Masitoh ngobrol di alun-alun Batang dalam terdakwa pura-pura atau membohongi dengan mengatakan kepada sdri Masitoh alias Ito : "To, ini ada uang waris yang haknya milik kakak saya (bapak tiri Masitoh/ almarhum Gatot Edi Wibowo) sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dijawab oleh sdri Masitoh "Ya saya pikir dulu om" tidak lama sdri Masitoh mendapat telpon dari saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) untuk segera pulang lagi ke Jakarta, selanjutnya sdri Masitoh pergi untuk persiapan pulang ke Jakarta;
- Bahwa dalam pulang perjalanan ke Jakarta terdakwa telpon dan SMS kepada sdri Masitoh dengan maksud menakutkan bahwa sdri Masitoh benar mendapat warisan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terdakwa menakutkan mengatakan " Gimana To, jadi kamu ambil nggak", sdri Masitoh menjawab : "sebentar Om saya belum sampai rumah" karena terdakwa merupakan adik dari bapak tiri sdr. Masitoh, akhirnya percaya sdri Masitoh akan mendapat warisan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari bapak tirinya sdr. Gatot Edi Wibowo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi lagi sdri Masitoh mengenai warisan yang akan diterimanya tersebut, untuk menyakinkan lagi, terdakwa dengan kobohongannya pura-pura mengatakan : “Gimana To, jadi kembali ke Batang” masalah warisan tersebut dijawab oleh sdri Masitoh “ Iya Om ini saya mau cari pinjaman rental mobil kalau sudah sampai dirumah”;
- Bahwa selanjutnya saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (Suaminya) menyewa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT milik sdr. Anas Al Hazimi, sekira pukul 20.00 Wib saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa dengan mengendarai KBM Honda Mobilio sewaan tersebut menuju ke Batang dengan maksud tujuan mengambil uang warisan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sampai dialun-alun Batang, lalu menghubungi terdakwa mengatakan sudah sampai di Alun-alun Batang tidak lama kemudian terdakwa menemuinya dialun-alun Batang, terdakwa mengatakan karena sudah malam untuk istirahat dihotel saja dulu, lalu terdakwa mengantarkan ke hotel Puspa Indah di jalan dr Sutomo kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur dan bermalam dihotel tersebut;
- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 terdakwa datang ke hotel Puspa Indah tempat menginap saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa (suaminya) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 5037 WI setelah bertemu terdakwa menyakinkan kembali, terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berada di rumah teman bapak terdakwa di Rembang karena saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia sudah percaya dengan terdakwa, terdakwa ingin mendapat keuntungan selanjutnya terdakwa mengatakan meminjam mobil honda Mobilio (KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT) tersebut dengan pura-pura akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang dan sepeda motor honda beat tersebut ditinggal dihotel Puspa Indah Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tempat Masitoh dan suaminya menginap;
- Bahwa sebelumnya uang warisan tersebut tidak ada, hal tersebut hanya akal dan tipu muslihat terdakwa saja, supaya saksi Masitoh dan suaminya /saksi Yoga Yopa percaya dan mau menyerahkan mobilnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki niat akan membohongi atau menipu saksi Masitoh dan suaminya sejak bertemu di Batang setelah pemakaman kakak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Puspa Indah di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi Yoga Yopa Kristia dan saksi Masitoh menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dengan pura-pura atau kebohongannya akan dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan kembali lagi sambil membawa uangnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobilnya berikut kunci kontak dan STNKnya, bukan dibawa ke Rembang namun dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa, dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 meminta sdr. Masitoh uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk beli bensin dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Kunariah dengan nomor rekening 0800686491, tidak lama uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut dan terdakwa langsung mengambil uangnya, selanjutnya terdakwa pergi ke Solo dan untuk mengilangkan jejaknya simcard yang untuk menghubungi korban atau saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suaminya) terdakwa buang di jalan supaya tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kata-kata terdakwa mengatakan saksi Masitoh akan mendapatkan warisan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja sehingga membuat saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia (suami sdr. Masitoh) percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, STNK atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Meroyudan Magelang berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa; atas kejadian tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan istri (saksi Masitoh dan saksi Yoga Yopa Kristia) mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke tempat kejadian terdakwa mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi terpasang H 3057 HI , tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio nopol AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353 atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kec.Mertoyodan Kab. Magelang;
- 1 (satu) buah anak kunci KBM terdapat loga "H";
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol H 5037 WI, tidak ada surat-suratnya;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan saksi korban mendapatkan warisan dari almarhum kakak terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pemberi warisan tersebut ayah tiri saksi Masitoh sehingga pada saat terdakwa mengatakan akan mendapatkan warisan dari almarhum ayah tirinya tersebut percaya;
- Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut hanya tipu muslihat atau kebohongan terdakwa saja sehingga saksi Masitoh dan suaminya / saksi Yoga Yopa Kristia tertarik dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, pura-pura akan dipergunakan ke Rembang mengambil uang warisannya tersebut, ternyata setelah terdakwa menguasai menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya tidak dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebenarnya tidak pernah ada. dan KBM Honda Mobilio tersebut bukannya dipergunakan untuk mengambil uang warisan tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak dikembalikan kepada korban/pemilikny;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Prihatmono Alias Aji Pratama Alias Be Bin Alm. Muhammad Chajat adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" dapat diartikan baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil dan perbuatannya tersebut bertentangan atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yaitu perkataan terdakwa yang mengatakan mengatakan kepada korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



saksi Yoga Yopa Kristia dan saksi Masitoh mendapatkan warisan sebesar Rp.500.000.000,- (lim ratus juta rupiah) dari ayah tiri saksi Masitoh yang merupakan kakak dari terdakwa dengan terdakwa menerlpon dan sms/ wa kepada saksi korban. Bahwa perkataan terdakwa tersebut hanya tipu muslihat terdakwa saja, sehingga saksi Yoga Yopa Kristia dan saksi Masitoh tertarik dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT kepad terdakwa, terdakwa mengatakan akan dipergunakan untuk mengambil uang warisannya yang berada di Rembang, ternyata mobil Mobilio tersebut bukannya dipergunakan untuk mengambil uang warisan di Rembang namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan uang warisan yang dikatakan oleh terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam Pasal ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Yopa Kristia, saksi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Masitoh dan saksi Anas Al Hazimi, terdakwa pura-pura mengatakan saksi korban mendapatkan warisan dari almarhum kakak terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pemberi warisan tersebut ayah tiri saksi Masitoh sehingga pada saat terdakwa mengatakan akan mendapatkan warisan dari almarhum ayah tirinya tersebut percaya. Perkataan terdakwa tersebut hanya tipu muslihat atau kebohongan terdakwa saja sehingga saksi Masitoh dan suaminya / saksi Yoya Yopa Kristia tertarik dan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa, pura-pura akan dipergunakan ke Rembang mengambil uang warisannya tersebut, ternyata setelah terdakwa menguasai menyerahkan 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT berikut kunci kontak dan STNKnya tidak dipergunakan untuk mengambil uang warisan yang sebenarnya tidak pernah ada. dan KBM Honda Mobilio tersebut bukannya dipergunakan untuk mengambil uang warisan tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak dikembalikan kepada korban/pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353, 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio nopol AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353 atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl. Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang, dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN PKI



buah anak kunci KBM terdapat loga "H". Dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik dari Saksi korban / Saksi Yoga Yopa Kristia, maka dikembalikan kepada Saksi Yoga Yopa Kristia melalui saksi Anas Al.Hazimi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol H 5037 WI, tidak ada surat-suratnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prihatmono Alias Aji Pratama Alias Be Bin Alm. Muhammad Chajat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio tahun 2018 warna abu-abu baja metalik nomor Polisi AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio nopol AA 8450 CT Nomor rangka MHRDD4730JJ705507 Nomor mesin: L15Z13656353 atas nama Anas Al Hazimi alamat Ruko Metro Square Blok C No 12A-14 Jl.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend Bambang Sugeng Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Meroyudan Magelang;

- 1 (satu) buah anak kunci KBM terdapat loga "H";

Dikembalikan kepada pemiliknya /saksi Yoga Yopa Kristia melalui sdr.Anas Al.Hazimi;

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol H 5037 Wl,tidak ada surat-suratnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Winarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Giharno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)